



PENGADILAN NEGERI DEMAK

Model :

51/Pid/PN

Jl. Sultan Trenggono No. 27
Telp. (0291) 685771

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat 1 KUHAP)

Nomor : 143 /PID.C/2018/PN.Dmk

----- Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Demak yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama
dan terakhir dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **AYAT TULLAH SODOKIN Bin Alm MUKSIN**
Tempat lahir : Demak
Umur / Tgl. Lahir : 36 Tahun / 26 Juni 1982
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan / : Indonesia
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Ds. Karangsari RT.06 / RW.03 Kec. Karangtengah Kab. Demak
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : -

----- Terdakwa tidak pernah dihukum ;-----

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- Yustisia, S.H..... sebagai Hakim Tunggal ;-----
- Ngabdul Ngayis, S.H. sebagai Panitera Pengganti ;-----

Hakim membacakan dakwaan yang diajukan oleh penyidik Polres Demak atas Kuasa

Penuntut Umum tertanggal 23 Juli 2018 Nomor : BP / 13/ VII / 2018 ;-----

a)-----

Terdakwa membenarkan dakwaan Penyidik ;-----

b)-----

Keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan adalah :-----

1.-----

Saksi Warsiman,SH ; lahir di Demak, umur 40 tahun, jenis kelamin laki –
laki, suku Jawa, agama Islam, pekerjaan Polri, alamat : Asrama Polsek
Karangtengah Demak ;-----

2.-----

Saksi Zulfikar,SH, lahir di Demak, umur 31 tahun, jenis kelamin laki –
laki, suku Jawa, agama Islam, pekerjaan Polri, alamat : Aspol Sektor
Karangtengah Demak ;-----

Halaman 1 Nomor : 143/Pid.C/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya sebagai anggota Polisi dari Polsek Karangtengah Demak , masing-masing menerangkan sebagai berikut :-----

- Pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Tempat Rental Main Playstation Desa karangsari RT.06 / RW.03 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, ketika terdakwa **AYAT TULLAH SODOKIN Bin Alm MUKSIN** melakukan kegiatan membuka Rental permaiana Playstation sampai larut malam atau dini hari sekira Jam 02.00 WIB yang saat itu masih ada yang Rental bermain Playstation dan masih menerima Tamu, setelah itu Petugas Kepolisian Sektor Karangtengah sedang melakukan oprasi cipta kondisi di wilayah Hukum Polsek Karangtengah Kab.Demak diantaranya Saksi **ZULBIKAR, SH.** bersama **EDY KISWORD, SH.** melihat ada permainan Playstation di malam hari masih buka kemudian para saksi mendatangi Lokasi menemukan Terdakwa **AYAT TULLAH SODOKIN Bin Alm MUKSIN** sebagai Pemilik Rental permaiana Playstation, lalu Saksi **ZULBIKAR, SH.** bersama **EDY KISWORD, SH.** mengamankan Terdakwa **AYAT TULLAH SODOKIN Bin Alm MUKSIN** untuk proses Hukum lebih lanjut bersama barang bukti berupa 1 (satu) buah Stik Playstation Warna Hijau ;-----

c)-----

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan **putusan** sebagai berikut :-----

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Demak telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : AYATULLAH SODOKIN Bin Alm.MUKSIN-----

----- **Pengadilan Negeri Tersebut ;**-----

----- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

----- Telah membaca catatan surat dakwaan dari Penyidik dan surat-surat bukti lainnya ;-----

----- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi , dihubungkan dengan dakwan penyidik selaku kuasa dari penuntut umum bahwa pelanggaran didakwa melanggar Pasal 503 ayat (1) KUHP ; tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Kabupaten Demak ;, Hakim berpendapat bahwa perbuatan pelanggaran telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pelanggaran “ Melakukan kegiatan membuat kehirangan atau keriuhan yang dapat mengganggu tetangga dalam tidur malamnya ;



----- Menimbang, bahwa oleh karena Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pelanggar dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan membenarkan maupun sebagai alasan pemaaf, serta terdakwa mampu bertanggung jawab, maka pelanggar harus dinyatakan **bersalah** dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya ;-----

----- Menimbang, bahwa hakekat pidana bukanlah pembalasan, melainkan perbaikan kelakuan terdakwa yang menyimpang, diharapkan sadar dan tidak mengulangi perbuatannya lagi karena efek jera, karenanya pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ;-----

----- **Mengingat**, Pasal 503 ayat (1) KUHP , serta Pasal - Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1)-----

Menyatakan terdakwa **AYATULLAH SODOKIN Bin Alm.MUKSIN** sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kegiatan membuat kehirangan atau keriuhan yang dapat mengganggu tetangga dalam tidur malamnya” sebagaimana Pasal 503 ayat (1) KUHP ;

2)-----

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari

3)-Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah stik warna hijau dirampas untuk dimusnahkan.

3)-----

Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan pada hari Kamis , tanggal 26 Juli 2018 oleh kami Yustisia S.H. Hakim Pengadilan Negeri Demak yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Demak. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Ngabdul Ngayis, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Penyidik dari Polsek Karangawen selaku kuasa Penuntut Umum dan dihadiri terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m

NGABDUL NGAYIS, S.H.

YUSTISIANA.SH.

Halaman 4 Nomor : 143/Pid.C/2018/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id